



PENETAPAN
Nomor 33/Pdt.P/2020/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan menetapkan perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

EDI, Tempat Lahir Simpang Empat, Tanggal Lahir 19-03-1987, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Agama Islam, Tempat Tinggal Dusun Arung Kuang Rt 011/Rw 002, Desa Simpang Empat, Kecamatan Tangaran, Kabupaten Sambas, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat, mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 Januari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 21 Januari 2020 dalam Register Nomor 33/Pdt.P/2020/PN Sbs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dilahirkan pada tanggal 19 Maret 1987 di Simpang Empat dari suami istri bernama MAHDI dan SANIRA, dan diberi nama EDI, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3845/PC/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabuapten Sambas pada tanggal 18 September 2007;
- Bahwa Pemohon pernah membuat KTP dan KK dengan menggunakan data Nama SASUKA, Lahir di Simpang Empat, Tanggal Lahir 19-03-1987, anak dari MAHDI dan SANIRA;
- Bahwa Pemohon hingga saat ini tidak memiliki Akta Kelahiran atas nama SASUKA, yang Pemohon miliki hanya Akta Kelahiran atas nama EDI;
- Bahwa pada Tahun 2007, Pemohon pernah menikah dengan seorang perempuan bernama GUSNIATI, dengan menggunakan data Nama SASUKA bin MAHDI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tahun 2013, Pemohon bercerai dengan istri Pemohon tersebut, dan Akta Cerai Pemohon tertulis nama SASUKA bin MAHDI;
- Bahwa Pemohon memiliki dokumen-dokumen :
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nama EDI
 - Kartu Keluarga (KK) dengan Nama EDI
 - Akta Kelahiran dengan Nama EDI
 - Paspur dengan Nama EDI MAHDI
 - Kutipan Akta Cerai dengan Nama SASUKA BIN MAHDI
- Bahwa Pemohon bermaksud akan mengganti nama Pemohon tersebut yang semula bernama EDI diganti menjadi SASUKA dengan alasan agar sama dengan Kutipan Akta Cerai yang Pemohon miliki;
- Bahwa Pemohon bermaksud akan mengganti nama Pemohon tersebut yang semula bernama EDI diganti menjadi SASUKA karena nama EDI merupakan nama panggilan Pemohon di kampung, dan tidak sama dengan yang tercantum dalam Kutipan Akta Cerai Pemohon;
- Bahwa nama yang diminta tersebut adalah nama biasa ,bukan merupakan gelar suatu daerah dan karenanya tidak bertentangan dengan adat istiadat setempat;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas mohon kiranya bapak ketua pengadilan negeri sambas berkenan menerima dan memeriksa permohonan pemohon serta memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari semula EDI diganti menjadi SASUKA, sehingga seterusnya Pemohon dapat menyebut diri Pemohon dengan nama SASUKA.
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas agar setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi dari penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk mencatat pada pinggiran Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3845/PC/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabuapten Sambas pada tanggal 18 September 2007, tentang penggantian nama Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 33/Pdt.P/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK. 6101171403870002, atas nama EDI, lahir di Simpang Empat, tanggal 19-03-1987, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 22-06-2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 6101173010140001, dengan Kepala Keluarga atas nama EDI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 17-12-2014, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3845/PC/2007, atas nama EDI, lahir di Simpang Empat, pada tanggal 19 Maret 1987, jenis kelamin Laki-laki, dari suami isteri MAHDI dan SANIRA, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 18 September 2007, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Akta Cerai Nomor : 509/AC/2013/PA.Sbs, atas nama GUSNIATI binti DUL KOPEL dengan SASUKA bin MAHDI, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sambas pada tanggal 23 September 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Paspor No. Paspor B9343052 atas nama EDI MAHDI, tempat lahir Simpang Empat, tanggal lahir 19 Maret 1987, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sambas pada tanggal 08 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 6101111903870003, atas nama SASUKA, lahir di Simpang Empat, tanggal 19-03-1987, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 05-01-2011, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Kartu Keluarga No. 6101110106090001, dengan Kepala Keluarga atas nama SASUKA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 04-01-2011, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 33/Pdt.P/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian Atas Nomor : SKCK/498/I/YAN.2.3./2020/Satintelkam, nama EDI, lahir di Simpang Empat, tanggal lahir 19 Maret 1987, yang dibuat oleh Kepala Satuan Intelkam Kepolisian Resor Sambas pada tanggal 28 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-8 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dan bermaterai cukup, sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang bahwa, disamping bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi SAIKO MAHDI dan saksi KARNAIN yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **SAIKO MAHDI**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon, saksi merupakan Abang Kandung Pemohon;
 - Bahwa kami terdiri dari 9 bersaudara dan pemohon adalah anak yang terakhir;
 - Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti namanya;
 - Bahwa Pemohon saat ini telah bercerai dengan mantan istrinya pada tahun 2013;
 - Bahwa Pemohon memiliki Paspor atas nama SASUKA dan EDI;
 - Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah SASUKA;
 - Bahwa sewaktu lahir, Pemohon diberi nama SASUKA oleh orang tuanya;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan negeri Sambas adalah untuk mengganti nama pada akta kelahirannya, yang semula tertulis EDI diganti menjadi SASUKA;
 - Bahwa saat ini Pemohon sedang mengurus administrasi untuk menikah lagi, namun karena ada perbedaan nama pada KTP, KK, dan akta cerainya, maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Sambas;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **KARNAIN**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon, saksi merupakan Kepala Desa di tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti namanya dari EDI diganti menjadi SASUKA;
- Bahwa Pemohon saat ini telah bercerai dengan mantan istrinya pada tahun 2013 dan saat ini akan menikah lagi;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah SASUKA;
- Bahwa sewaktu lahir, Pemohon diberi nama SASUKA oleh orang tuanya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan negeri Sambas adalah untuk mengganti nama pada akta kelahirannya, yang semula tertulis EDI diganti menjadi SASUKA;
- Bahwa saat ini Pemohon sedang mengurus administrasi untuk menikah lagi, namun karena ada perbedaan nama pada KTP, KK, dan akta cerainya, maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Sambas;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah untuk mengganti nama Pemohon, dari nama semula EDI diganti menjadi SASUKA, sehingga seterusnya Pemohon dapat menyebut Pemohon dengan nama SASUKA;

Menimbang, bahwa guna untuk membuktikan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti P-8, serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu saksi SAIKO MAHDI dan saksi KARNAIN;

Menimbang, bahwa alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK. 6101171403870002, atas nama EDI, lahir di Simpang Empat, tanggal 19-03-1987, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 22-06-2018, dihubungkan dengan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga No. 6101173010140001, dengan Kepala Keluarga atas nama EDI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 17-12-2014, di mana dari bukti tersebut di atas Pemohon bertempat tinggal di Dusun Arung Kuang Rt 011/Rw 002, Desa Simpang Empat, Kecamatan Tangaran, Kabupaten Sambas, sehingga dengan demikian bahwa Pemohon tinggal dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sambas, sehingga sesuai ketentuan Pasal 436 KUHPerdara bahwa oleh karena tempat kediaman Pemohon berada di Wilayah Kabupaten Sambas, maka Pemohon berhak mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Negeri Sambas dan Pengadilan Negeri Sambas berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan aquo Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK. 6101171403870002, atas nama EDI, lahir di Simpang Empat, tanggal 19-03-1987, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 22-06-2018, bukti P-2 berupa Kartu Keluarga No. 6101173010140001, dengan Kepala Keluarga atas nama EDI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 17-12-2014, bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3845/PC/2007, atas nama EDI, lahir di Simpang Empat, pada tanggal 19 Maret 1987, jenis kelamin Laki-laki, dari suami isteri MAHDI dan SANIRA, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 18 September 2007, dan bukti P-5 berupa Paspor No. Paspor B9343052 atas nama EDI MAHDI, tempat lahir Simpang Empat, tanggal lahir 19 Maret 1987, yang dikeluarkan oleh Kantor

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 33/Pdt.P/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imigrasi Sambas pada tanggal 08 Maret 2018, di mana dari bukti-bukti tersebut di atas menerangkan bahwa saat ini Pemohon bernama EDI;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam bukti P-4 berupa Akta Cerai Nomor : 509/AC/2013/PA.Sbs, atas nama GUSNIATI binti DUL KOPEL dengan SASUKA bin MAHDI, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sambas pada tanggal 23 September 2013, bukti P-6 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK. 6101111903870003, atas nama SASUKA, lahir di Simpang Empat, tanggal 19-03-1987, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 05-01-2011, dan bukti P-7 berupa Kartu Keluarga No. 6101110106090001, dengan Kepala Keluarga atas nama SASUKA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 04-01-2011, di mana dari bukti-bukti tersebut di atas menerangkan bahwa Pemohon awalnya adalah bernama SASUKA;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam bukti P-8 berupa Surat Keterangan Catatan Kepolisian Atas Nomor : SKCK/498/I/YAN.2.3./2020/Satintelkam, nama EDI, lahir di Simpang Empat, tanggal lahir 19 Maret 1987, yang dibuat oleh Kepala Satuan Intelkam Kepolisian Resor Sambas pada tanggal 28 Januari 2020, di mana dari bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon bernama EDI tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun selama ia berada di Indonesia dari 19 Maret 1987 sampai dengan 28 Januari 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yakni saksi SRIYANTO dan saksi SRI WAHYUTI yang menerangkan bahwa para saksi kenal dengan pemohon di mana para saksi tahu maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama Pemohon, nama semula EDI diganti menjadi SASUKA, sehingga seterusnya Pemohon dapat menyebut Pemohon dengan nama SASUKA;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang penggantian nama Pemohon tersebut, menurut Pengadilan Negeri tidaklah bertentangan dengan norma agama, kesusilaan maupun hukum yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon pada Petitum angka II tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Petitum angka II dikabulkan, maka sudah sewajarnya Petitum angka III tentang pelaporan perbaikan nama Pemohon

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 33/Pdt.P/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 ayat (1) yang berbunyi "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berbentuk permohonan, maka biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari semula EDI diganti menjadi SASUKA, sehingga seterusnya Pemohon dapat menyebut diri Pemohon dengan nama SASUKA;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas agar setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi dari penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk mencatat pada pinggiran Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3845/PC/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabuapten Sambas pada tanggal 18 September 2007, tentang penggantian nama Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp99.000,- (sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 05 Februari 2020**, oleh kami **Binsar Tigor Hatorangan Pangaribuan, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sambas yang ditunjuk untuk memeriksa dan menetapkan perkara ini, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas tanggal 21 Januari 2020, dengan dibantu oleh **Junaidi**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, dengan dihadiri oleh Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Junaidi

Binsar Tigor Hatorangan Pangaribuan, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-;
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-;
3. Admin E-Court	Rp. 3.000,-;
4. Materai putusan	Rp. 6.000,-;
5. Redaksi	<u>Rp. 10.000,-;</u>
Jumlah	Rp. 99.000,- (sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)